

PENJELASAN/ KONSEPSI RAPERBUP
TENTANG
PERATURAN BUPATI TAHUN 2025
TENTANG KELAS DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola kepegawaian yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai kelas dan nilai jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penetapan kelas dan nilai jabatan berfungsi sebagai dasar untuk menentukan kedudukan, tanggung jawab, dan peran setiap ASN sesuai dengan beban kerja dan kompleksitas jabatannya.

Selama ini, pengaturan mengenai kelas dan nilai jabatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019. Namun, seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perubahan struktur organisasi perangkat daerah, serta dinamika kebutuhan manajemen kepegawaian, maka peraturan tersebut sudah tidak sepenuhnya relevan dan perlu dilakukan penyesuaian.

Selain itu, terbitnya berbagai regulasi terbaru, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Daerah, menuntut adanya harmonisasi kebijakan daerah agar selaras dengan ketentuan nasional. Penyesuaian ini juga diperlukan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang adil, proporsional, serta berbasis kinerja dan disiplin ASN.

Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas dan Nilai Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, guna memperkuat landasan hukum dalam manajemen ASN, mendukung reformasi birokrasi, serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas dan Nilai Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bertujuan untuk:

1. Menetapkan pengaturan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian hukum terkait kelas dan nilai jabatan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menjadi dasar dalam penyusunan peta jabatan, evaluasi jabatan, serta pengelolaan manajemen kepegawaian yang lebih efektif dan efisien.
3. Memberikan landasan yang sah bagi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara adil, proporsional, dan berbasis pada beban kerja, tanggung jawab, serta prestasi kinerja ASN.
4. Mendukung implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan sistem merit, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen ASN.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari penetapan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Tersedianya regulasi terbaru yang menjadi acuan resmi bagi perangkat daerah dalam melaksanakan penataan kelas dan nilai jabatan ASN.
2. Terwujudnya kesesuaian antara struktur organisasi, jabatan, dan beban kerja ASN di setiap perangkat daerah.
3. Terjaminnya keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan kepegawaian, khususnya terkait pemberian TPP.
4. Meningkatnya motivasi, profesionalisme, dan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Tercapainya pengelolaan sumber daya aparatur yang lebih efektif guna mendukung pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara didasari oleh kebutuhan untuk:

1. Menyelaraskan pengaturan kepegawaian di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya UU Nomor 20 Tahun

2023 tentang ASN serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024.

2. Memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi pelaksanaan evaluasi jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Menjamin konsistensi dan transparansi dalam menetapkan kelas jabatan, nilai jabatan, serta kaitannya dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
4. Mengakomodasi dinamika perubahan organisasi perangkat daerah sehingga kelas dan nilai jabatan ASN tetap relevan dengan kebutuhan riil pemerintahan.
5. Mendorong peningkatan kinerja, disiplin, dan profesionalisme ASN melalui mekanisme penilaian jabatan yang objektif.

Rancangan Peraturan Bupati ini memuat pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum – berisi definisi dan istilah penting terkait kelas dan nilai jabatan ASN.
2. Maksud dan Tujuan – menjelaskan tujuan ditetapkannya pengaturan ini sebagai dasar manajemen ASN dan pemberian TPP.
3. Ruang Lingkup – mencakup seluruh jabatan ASN baik struktural maupun fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Kelas dan Nilai Jabatan – memuat hasil evaluasi jabatan yang dituangkan dalam lampiran berupa tabel kelas jabatan dan nilai jabatan ASN.
5. Mekanisme Evaluasi dan Penetapan – mengatur proses evaluasi jabatan, peninjauan ulang, serta mekanisme penyesuaian bila terjadi perubahan organisasi.
6. Ketentuan Peralihan – memberikan pengaturan transisi apabila terdapat jabatan baru, perubahan nomenklatur, atau penyesuaian struktur perangkat daerah.
7. Ketentuan Penutup – mencabut peraturan terdahulu yang tidak sesuai lagi, serta menegaskan keberlakuan peraturan ini.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam penyusunan Peraturan Bupati Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini agar dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rancangan Peraturan Bupati ini menjangkau seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik yang menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Pengaturan ini mencakup keseluruhan proses penetapan kelas jabatan, penilaian nilai jabatan, hingga pemanfaatannya sebagai dasar manajemen kepegawaian dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Arah pengaturan dalam Raperbup ini dititikberatkan pada:

1. **Penataan Jabatan** – memastikan setiap jabatan ASN memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur organisasi, dengan nilai jabatan yang mencerminkan beban kerja dan tanggung jawabnya.
2. **Kepastian Hukum** – memberikan dasar hukum yang kuat dan menyeluruh agar perangkat daerah dapat melaksanakan pengelolaan SDM secara konsisten.
3. **Keselarasan dengan Regulasi Nasional** – menyesuaikan pengaturan daerah dengan ketentuan terbaru, baik UU ASN maupun pedoman teknis Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri.

4. **Peningkatan Profesionalisme ASN** – menjadikan kelas dan nilai jabatan sebagai instrumen untuk memacu kinerja, disiplin, dan produktivitas ASN.
5. **Dasar Pemberian TPP yang Adil dan Proporsional** – menghubungkan secara langsung kelas jabatan dengan besaran TPP, sehingga tercipta sistem penghargaan berbasis kinerja dan tanggung jawab jabatan.
6. **Fleksibilitas terhadap Perubahan Organisasi** – menyediakan mekanisme peninjauan ulang kelas dan nilai jabatan jika terjadi perubahan nomenklatur, struktur perangkat daerah, atau kebijakan nasional.

Dengan demikian, jangkauan pengaturan ini meliputi keseluruhan aspek evaluasi jabatan ASN di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan arah pengaturannya diarahkan pada penguatan tata kelola kepegawaian yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja birokrasi serta kualitas pelayanan publik

Demikian penjelasan Peraturan Bupati Tentang Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara, untuk maklum dan terima kasih.

Mengetahui
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



Uswatun Hasanah, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197103161995032002

Kayuagung, 24 September 2025
Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



Imron Suhedi, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 198503012005011003